



PUTUSAN

NOMOR 1138 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Drs. JEFFRY F. MOTOH;
Tempat lahir : Tomohon;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/29 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tomohon;
Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH pada sekitar antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban Jl. Teluk Bone B1 No. 20 Duren Sawit Jakarta Timur atau di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi oleh karena Terdakwa ditahan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Kota Tomohon Sulawesi Utara, maka Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dengan saksi SANDRA J. SOLANG ke Jakarta menemui saksi korban INRITA S. WALELENG, yang saat itu berada di sekolah anaknya di Morning Star Academy Kuningan Jakarta Selatan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) untuk keperluan istri Terdakwa yaitu saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sambil menunggu uang transfer dari rekan bisnisnya di Papua New Guinea dan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Asli No. 159 Hak Milik atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) dengan alamat di Kelurahan Matani Dua, Kota Tomohon sebagai jaminan, kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) melalui Bank BRI atas nama istri Terdakwa yaitu saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW, namun sekitar dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi dan menemui saksi korban di rumahnya di Kavling AL jalan Teluk Bone B1 nomor 20 Duren Sawit Jakarta Timur dengan alasan meminjam kembali 1 (satu) buah sertifikat tersebut sementara waktu namun sampai pada waktu yang sudah dijanjikan untuk dikembalikan, Terdakwa tidak tepati;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Terdakwa datang lagi menemui saksi korban di rumahnya namun bukan untuk membayar pinjamannya akan tetapi meminjam kembali uang kepada saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa mendapat pesanan ribuan unit rumah yang ada di Papua New Guinea dan Terdakwa berjanji akan membayar 1 (satu) bulan ke depan sekaligus akan mengembalikan uang pinjaman pertama sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), maka setelah itu saksi korban sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Bank BCA atas nama saksi SANDRA J. SOLANG dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank Mandiri atas nama Drs. JEFFRY FRANSJE MOTOH sebesar 20.000 USD ditotalkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);
 - Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta Rupiah);
 - Tanggal 21 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - Tanggal 21 Oktober 2010 di transfer melalui ATM BCA ke rekening atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - Tanggal 22 Oktober 2010 di transfer melalui ATM BCA ke rekening atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - Tanggal 22 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa setelah pinjaman uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) tidak dikembalikan sesuai dengan janji-janji dari Terdakwa, dan sudah tidak ada lagi niat baik dari Terdakwa, maka saksi korban bersama suaminya yaitu saksi Ir. SISWANTO NUGROHO pada tanggal 7 April 2011 datang ke Kota Tomohon untuk menagih secara langsung pinjaman yang Terdakwa pinjam namun Terdakwa beralih terus dan mengatakan masih menunggu uang transferan dari Papua New Guinea, dan Terdakwa hanya membuat kuitansi tanda terima uang yang sudah diterimanya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi tanggal 7 April 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH tidak bisa melunasi hutang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai waktu yang ditentukan maka Terdakwa menawarkan untuk kerjasama pekerjaan pembuatan rumah kayu yang ada di Papua New Guinea dengan alasan sudah ada pesanan ribuan unit rumah kayu, tetapi untuk tawaran kerja sama tersebut tetap ditolak oleh saksi korban dan memintakan pada Terdakwa untuk tetap mengembalikan uang sebesar

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) namun Terdakwa tetap meminta kepada saksi korban untuk diberi kesempatan mengembalikan uang tersebut tetapi saksi korban menagih terus uang mereka sehingga pada tanggal 10 Nopember 2011, Terdakwa dengan mengajak saksi SANDRA J. SOLANG kembali datang menemui saksi korban di rumahnya di Kavling AL jalan Teluk Bone B1 nomor 20 Duren Sawit Jakarta Timur, dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan pinjaman uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa mau menjual 2 (dua) bidang tanah miliknya dengan harga yang disepakati bersama sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang lokasinya beralamat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kota Tomohon dengan bukti 2 (dua) buah Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 159 dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dan yang kedua Sertifikat Hak Milik No. 99 dengan luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut diperlihatkan foto copynya kepada saksi korban dan setelah terjadi kesepakatan, maka Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH meminta tambahan uang sebagai DP pembelian 2 (dua) bidang tanah yang ada di Kelurahan Matani Dua Kota Tomohon sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan langsung dibuatkan tanda terima berupa kuitansi tertanggal Jakarta, 11 Nopember 2011 untuk pembayaran DP pembelian tanah dan bangunan yang ada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kota Tomohon atas nama Terdakwa dan untuk saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW ditandatangani 1 (satu) minggu kemudian sehingga jumlah panjar rumah dan tanah yang disepakati sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) ditambahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) sehingga total sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa setelah satu minggu kemudian menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi korban ternyata kedua Sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi korban tersebut sudah diagunkan di Bank Mandiri Manado dan akhirnya disepakati atas permintaan Terdakwa membuat Akta di hadapan saksi Notaris BRIAN JANNY WALELENG, S.H. yaitu Akta Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 23 Desember 2011, Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 22 tanggal 23 Desember 2011 dan Akta Kuasa nomor 23 tanggal 23 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, atas bujukan dan rayuan Terdakwa, maka saksi korban melunasi pinjaman Terdakwa di Bank Mandiri Manado, yaitu untuk jaminan Sertifikat dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ke Bank Mandiri GNC setoran debitur. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2012 kembali saksi korban mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ke Bank Mandiri GNC setoran debitur;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi korban mengambil kedua sertifikat yang digunakan di Bank Mandiri Manado, namun proses pengambilan Sertifikat yang ada di Bank Mandiri mengikuti prosedur perbankan yang disetujui dan di tandatangani oleh Terdakwa dan pihak Bank Mandiri Manado serta dibuatkan dokumentasi foto penyerahan Sertifikat dari Bank Mandiri kepada Terdakwa, dan dari Terdakwa diserahkan kepada saksi korban berupa Sertifikat Hak Milik No. 159 dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) atas nama Terdakwa dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW;
- Bahwa ketika saksi korban telah membuat laporan Polisi di Polda Sulut atas perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan, kemudian Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan kepada saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO untuk berdamai sehingga pada tanggal 9 Juli 2013 antara saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO bersama Terdakwa dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW membuat perjanjian yang isinya saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO melunasi kewajiban Terdakwa di Bank Mandiri Manado untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 99 dengan luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dimana dalam perjanjian tersebut saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO tidak bisa menjualbelikan, kepada siapa saja sampai dengan tanggal 16 September 2013, tetapi jika sampai dengan tanggal yang disepakati Terdakwa tidak memenuhi perjanjian ini, maka perjanjian ini dinyatakan gugur (tidak berlaku) sepenuhnya dengan status kepemilikan tanah/bangunan tersebut adalah menjadi milik saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 sesuai dengan bujukan dan permintaan Terdakwa, kembali saksi korban melunasi hutang Terdakwa di Bank Mandiri Manado sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk dapat mengambil

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 99 dengan luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), padahal sisa pembayaran pembelian rumah yang ada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kota Tomohon tinggal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

- Bahwa ketika saksi korban meminta kuitansi kelebihan bayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH tidak mau menandatangani, namun pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan pengosongan rumah yang antara lain isinya menyatakan bahwa jika sampai dengan tanggal 16 September 2013 Terdakwa tidak bisa membeli kembali, maka pada tanggal 17 September 2013 Terdakwa akan mengosongkan rumah/bangunan serta tanah luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) dan tanah luas 1.779 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang beralamat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kota Tomohon;
- Bahwa setelah lewat dari waktu yang ditentukan, ternyata Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSEY SUMARAUW tidak keluar dari tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini, walaupun bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 159 dan Nomor 99 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban INRITA S. WALELENG dan saksi Ir. SISWANTO NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH, pada sekitar antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban Jl. Teluk Bone B1 No. 20 Duren Sawit Jakarta Timur atau ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi oleh karena Terdakwa ditahan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Kota Tomohon Sulawesi Utara, maka Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban INRITA S. WALELENG dan saksi Ir. SISWANTO NUGROHO tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 2 Agustus 2010 terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dengan saksi SANDRA J. SOLANG ke Jakarta menemui saksi korban INRITA S. WALELENG yang saat itu berada di sekolah anaknya di Morning Star Academy Kuningan Jakarta Selatan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) untuk keperluan istri Terdakwa yaitu saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sambil menunggu uang transfer dari rekan bisnisnya di Papua New Guinea dan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Asli No. 15 Hak Milik atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dengan luas 4.113 M2 (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) dengan alamat di Kelurahan Matani Dua Kota Tomohon sebagai jaminan, kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) melalui Bank BRI atas nama istri Terdakwa yaitu saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW, namun sekitar dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi dan menemui saksi korban dirumahnya di Kavling AL jalan Teluk Bone B1 nomor 20 Duren Sawit Jakarta Timur dengan alasan meminjam kembali 1 (satu) buah sertifikat tersebut sementara waktu namun sampai pada waktu yang sudah dijanjikan untuk dikembalikan, Terdakwa tidak tepati;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Terdakwa datang lagi menemui saksi korban dirumahnya namun bukan untuk membayar pinjamannya akan tetapi meminjam kembali uang kepada saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa mendapat pesanan ribuan unit rumah yang ada di Papua New Guinea dan Terdakwa berjanji akan membayar 1 (satu) bulan ke depan sekaligus akan mengembalikan uang pinjaman pertama sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), maka setelah itu saksi korban sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai kuitansi setoran/transfer

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Bank BCA atas nama saksi SANDRA J. SOLANG dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank Mandiri atas nama Drs. JEFFRY FRANSJE MOTOH sebesar 20.000 USD ditotalkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta Rupiah);
- Tanggal 21 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Tanggal 21 Oktober 2010 di transfer melalui ATM BCA ke rekening atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2010 di transfer melalui ATM BCA ke rekening atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa setelah pinjaman uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) tidak dikembalikan sesuai dengan janji-janji dari Terdakwa, dan sudah tidak ada lagi niat baik dari Terdakwa, maka saksi korban bersama suaminya yaitu saksi Ir. SISWANTO NUGROHO pada tanggal 7 April 2011 datang ke Kota Tomohon untuk menagih secara langsung pinjaman yang Terdakwa pinjam namun Terdakwa berdalih terus dan mengatakan masih menunggu uang transferan dari Papua New Guinea, dan Terdakwa hanya membuat kuitansi tanda terima uang yang sudah diterimanya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi tanggal 7 April 2011 yang di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH tidak bisa melunasi hutang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai waktu yang ditentukan maka Terdakwa menawarkan untuk kerjasama pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan rumah kayu yang ada di Papua New Guinea dengan alasan sudah ada pesanan ribuan unit rumah kayu, tetapi untuk tawaran kerja sama tersebut tetap ditolak oleh saksi korban dan memintakan pada Terdakwa untuk tatap mengembalikan uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) namun Terdakwa tetap meminta kepada saksi korban untuk diberi kesempatan mengembalikan uang tersebut tetapi saksi korban menagih terus uang mereka sehingga pada tanggal 10 Nopember 2011, Terdakwa dengan mengajak saksi SANDRA J.SOLANG kembali datang menemui saksi korban dirumahnya di Kavling AL jalan Teluk Bone B1 nomor 20 Duren Sawit Jakarta Timur, dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan pinjaman uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa mau menjual 2 (dua) bidang tanah miliknya dengan harga yang disepakati bersama sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang lokasinya beralamat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kota Tomohon dengan bukti 2 (dua) buah Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 159 dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dan yang kedua Sertifikat Hak Milik No. 99 dengan luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut diperlihatkan foto copynya kepada saksi korban dan setelah terjadi kesepakatan, maka Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH meminta tambahan uang sebagai DP pembelian 2 (dua) bidang tanah yang ada di Kelurahan Matani Dua Kota Tomohon sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan langsung dibuatkan tanda terima berupa kuitansi tertanggal Jakarta, 11 Nopember 2011 untuk pembayaran DP pembelian tanah dan bangunan yang ada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV Kota Tomohon atas nama Terdakwa dan untuk saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW ditandatangani 1 (satu) minggu kemudian sehingga jumlah panjar rumah dan tanah yang disepakati sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) ditambahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) sehingga total sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta Rupiah);

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu minggu kemudian menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi korban ternyata kedua Sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi korban tersebut sudah diagunkan di Bank Mandiri Manado dan akhirnya disepakati atas permintaan Terdakwa membuat Akta di hadapan saksi Notaris BRIAN JANNY WALELENG, S.H. yaitu Akta Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 23 Desember 2011, Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 22 tanggal 23 Desember 2011 dan Akta Kuasa Nomor 23 tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa tanggal 20 Agustus 2012, atas bujukan dan rayuan Terdakwa, maka saksi korban melunasi pinjaman Terdakwa di Bank Mandiri Manado, yaitu untuk jaminan Sertifikat dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ke Bank Mandiri GNC setoran debitur. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2012 kembali saksi korban mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ke Bank Mandiri GNC setoran debitur;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi korban mengambil kedua sertifikat yang digunakan di Bank Mandiri Manado, namun proses pengambilan Sertifikat yang ada di Bank Mandiri mengikuti prosedur perbankan yang disetujui dan di tandatangani oleh Terdakwa dan pihak Bank Mandiri Manado serta dibuatkan dokumentasi foto penyerahan Sertifikat dari Bank Mandiri kepada Terdakwa, dan dari Terdakwa diserahkan kepada saksi korban berupa Sertifikat Hak Milik No. 159 dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) atas nama Terdakwa dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW;
- Bahwa ketika saksi korban telah membuat laporan Polisi di Polda Sulut atas perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan, kemudian Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan kepada saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO untuk berdamai sehingga pada tanggal 9 Juli 2013 antara saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO bersama Terdakwa dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW membuat perjanjian yang isinya saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO melunasi kewajiban Terdakwa di Bank Mandiri Manado untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 99 dengan luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dimana dalam perjanjian tersebut saksi korban INRITA S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO tidak bisa menjual belikan, kepada siapa saja sampai dengan tanggal 16 September 2013, tetapi jika sampai dengan tanggal yang disepakati Terdakwa tidak memenuhi perjanjian ini, maka perjanjian ini dinyatakan gugur (tidak berlaku) sepenuhnya dengan status kepemilikan tanah/bangunan tersebut adalah menjadi milik saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 sesuai dengan bujukan dan permintaan Terdakwa, kembali saksi korban melunasi hutang Terdakwa di Bank Mandiri Manado sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk dapat mengambil jaminan Sertifikat tanah Hak Milik No. 99 dengan luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), pada hal sisa pembayaran pembelian rumah yang ada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kota Tomohon tinggal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
 - Bahwa ketika saksi korban meminta kuitansi kelebihan bayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH tidak mau menandatangani, namun pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan pengosongan rumah yang antara lain isinya menyatakan bahwa jika sampai dengan tanggal 16 September 2013 Terdakwa tidak bisa membeli kembali, maka pada tanggal 17 September 2013 Terdakwa akan mengosongkan rumah/bangunan serta tanah luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) dan tanah luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang beralamat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV Kota Tomohon;
 - Bahwa setelah lewat dari waktu yang ditentukan, ternyata Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW tidak keluar dari tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini, walaupun bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 159 dan Nomor 99 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban INRITA S. WALELENG dan saksi Ir. SISWANTO NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;

ATAU

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH pada sekitar antara bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dengan saksi SANDRA J. SOLANG ke Jakarta menemui saksi korban INRITA S. WALELENG yang saat itu berada di sekolah anaknya di Morning Star Academy Kuningan Jakarta Selatan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) untuk keperluan istri Terdakwa yaitu saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sambil menunggu uang transfer dari rekan bisnisnya di Papua New Guinea dan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Asli No. 159 Hak Milik atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) dengan alamat di Kelurahan Matani Dua Kota Tomohon sebagai jaminan, kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) melalui Bank BRI atas nama istri Terdakwa yaitu saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW, namun sekitar dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi dan menemui saksi korban di rumahnya di Kavling AL jalan Teluk Bone B1 nomor 20 Duren Sawit Jakarta Timur dengan alasan meminjam kembali 1 (satu) buah sertifikat tersebut sementara waktu namun sampai pada waktu yang sudah dijanjikan untuk dikembalikan, Terdakwa tidak tepati;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Terdakwa datang lagi menemui saksi korban di rumahnya namun bukan untuk membayar pinjamannya akan tetapi meminjam kembali uang kepada saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu



miliar Rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa mendapat pesanan ribuan unit rumah yang ada di Papua New Guinea dan Terdakwa berjanji akan membayar 1 (satu) bulan ke depan sekaligus akan mengembalikan uang pinjaman pertama sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), maka setelah itu saksi korban sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sesuai kuitansi setoran/ transfer uang Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Bank BCA atas nama saksi SANDRA J. SOLANG dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank Mandiri atas nama Drs. JEFFRY FRANSJE MOTOH sebesar 20.000 USD ditotalkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta Rupiah);
- Tanggal 21 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Tanggal 21 Oktober 2010 di transfer melalui ATM BCA ke rekening atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2010 di transfer melalui ATM BCA ke rekening atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2010 kuitansi setoran ke rekening Bank BCA atas nama SANDRA J. SOLANG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa setelah pinjaman uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) tidak dikembalikan sesuai dengan janji-janji dari Terdakwa, dan sudah tidak ada lagi niat baik dari Terdakwa, maka saksi korban bersama suaminya yaitu saksi Ir. SISWANTO NUGROHO pada tanggal 7 April 2011 datang ke Kota Tomohon untuk menagih secara langsung pinjaman yang Terdakwa pinjam namun Terdakwa beralih terus dan mengatakan masih

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu uang transferan dari Papua New Guinea, dan Terdakwa hanya membuat kuitansi tanda terima uang yang sudah diterimanya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi tanggal 07 April 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH tidak bisa melunasi hutang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai waktu yang ditentukan maka Terdakwa menawarkan untuk kerjasama pekerjaan pembuatan rumah kayu yang ada di Papua New Guinea dengan alasan sudah ada pesanan ribuan unit rumah kayu, tetapi untuk tawaran kerja sama tersebut tetap ditolak oleh saksi korban dan memintakan pada Terdakwa untuk tatap mengembalikan uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) namun Terdakwa tetap meminta kepada saksi korban untuk diberi kesempatan mengembalikan uang tersebut tetapi saksi korban menagih terus uang mereka sehingga pada tanggal 10 Nopember 2011, Terdakwa dengan mengajak saksi SANDRA J. SOLANG kembali datang menemui saksi korban di rumahnya di Kavling AI jalan Teluk Bone B1 nomor 20 Duren Sawit Jakarta Timur, dengan maksud dan lujuan untuk menyelesaikan pinjaman uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa mau menjual 2 (dua) bidang tanah miliknya dengan harga yang disepakati bersama sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang lokasinya beralamat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV Kota Tomohon dengan bukti 2 (dua) buah Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 159 dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW dan yang kedua Sertifikat Hak Milik No.99 dengan luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut diperlihatkan foto copynya kepada saksi korban dan setelah terjadi kesepakatan, maka Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH meminta tambahan uang sebagai DP pembelian 2 (dua) bidang tanah yang ada di Kelurahan Matani Dua Kota Tomohon sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan langsung dibuatkan tanda terima berupa kuitansi tertanggal Jakarta, 11 Nopember 2011 untuk pembayaran DP pembelian tanah dan bangunan yang ada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon atas nama Terdakwa dan untuk saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW ditandatangani 1 (satu) minggu kemudian sehingga jumlah panjar rumah dan tanah yang disepakati sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta **Rupiah**) ditambahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta **Rupiah**) sehingga total sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta **Rupiah**);

- Bahwa setelah satu minggu kemudian menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi korban ternyata kedua Sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi korban tersebut sudah diagunkan di Bank Mandiri Manado dan akhirnya disepakati atas permintaan Terdakwa membuat Akta di hadapan saksi Notaris BRIAN JANNY WALELENG, S.H. yaitu Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 23 Desember 2011, Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 22 tanggal 23 Desember 2011 dan Akta Kuasa Nomor 23 tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, atas bujukan dan rayuan Terdakwa, maka saksi korban melunasi pinjaman Terdakwa di Bank Mandiri Manado, yaitu untuk jaminan Sertifikat dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta **Rupiah**) ke Bank Mandiri GNC setoran debitur. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2012 kembali saksi korban mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta **Rupiah**) ke Bank Mandiri GNC setoran debitur;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi korban mengambil kedua sertifikat yang digunakan di Bank Mandiri Manado, namun proses pengambilan Sertifikat yang ada di Bank Mandiri mengikuti prosedur perbankan yang disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak Bank Mandiri Manado serta dibuatkan dokumentasi foto penyerahan Sertifikat dari Bank Mandiri kepada Terdakwa, dan dari Terdakwa diserahkan kepada saksi korban berupa Sertifikat Hak Milik No. 159 dengan luas 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) atas nama Terdakwa dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW;
- Bahwa ketika saksi korban telah membuat laporan Polisi di Polda Sulut atas perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan, kemudian Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan kepada saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO untuk berdamai sehingga pada tanggal 9 Juli 2013 antara saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO bersama Terdakwa dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW membuat perjanjian yang isinya saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO melunasi kewajiban Terdakwa di Bank Mandiri Manado untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 99 dengan luas 1.779 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dimana dalam perjanjian tersebut saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir. SISWANTO NUGROHO tidak bisa menjual belikan, kepada siapa saja sampai dengan tanggal 16 September 2013, tetapi jika sampai dengan tanggal yang disepakati Terdakwa tidak memenuhi perjanjian ini, maka perjanjian ini dinyatakan gugur (tidak berlaku) sepenuhnya dengan status kepemilikan tanah/bangunan tersebut adalah menjadi milik saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 sesuai dengan bujukan dan permintaan Terdakwa, kembali saksi korban melunasi hutang Terdakwa di Bank Mandiri Manado sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk dapat mengambil jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 99 dengan luas 1.779 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), padahal sisa pembayaran pembelian rumah yang ada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV Kota Tomohon tinggal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa ketika saksi korban meminta kuitansi kelebihan bayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH tidak mau menandatangani, namun pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan pengosongan rumah yang antara lain isinya menyatakan bahwa jika sampai dengan tanggal 16 September 2013 Terdakwa tidak bisa membeli kembali, maka pada tanggal 17 September 2013 Terdakwa akan mengosongkan rumah/bangunan serta tanah luas 4.113 m² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) dan tanah luas 1.779 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang beralamat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV Kota Tomohon;
- Bahwa setelah lewat dari waktu yang ditentukan, ternyata Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW tidak keluar dari tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini, walaupun bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 159 dan Nomor 99 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban INRITA S. WALELENG dan saksi Ir. SISWANTO NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi korban INRITA S. WALELENG dan suaminya saksi Ir SISWANTO NUGROHO sudah membuat somasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pertama pada tanggal 19 September 2013, kedua pada tanggal 03 Oktober 2013 dan yang ketiga pada tanggal 17 Oktober 2013 serta pernah memasang spanduk di depan pagar rumah Terdakwa yang isinya tanah dan bangunan ini sudah beralih kepemilikannya kepada keluarga SISWANTO - WALELENG dan spanduk tersebut dipasang sebanyak tiga kali namun dicabut oleh orang suruhan dari Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH dan saksi IMELDA RIMA MERSY SUMARAUW;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban INRITA S. WALELENG dan saksi Ir. SISWANTO NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 3 April 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Pengikat Jual Beli No. 21 tanggal 23 Desember 2011;
 - Akta Kuasa Menjual No. 22 tanggal Desember 2011;
 - Akta Kuasa No. 23 tanggal 23 Desember 2011;
 - Kuitansi setoran/transfer uang Bank BRI an. IMELDA SUMARAUW tanggal 2 Agustus 2010 Rp400.000.000,00;
 - Kuitansi setoran/transfer uang Bank BCA an. SANDRA SOLANG, tanggal 20 Oktober 2010 Rp 185.000.000,00, tanggal 20 Oktober 2010 Rp100.000.000,00,

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2010 Rp215.000.000,00 tanggal 21 Oktober 2010, Rp100.000.000,00 tanggal 21 Oktober 2010 Rp50.000.000,00 melalui ATM BCA, tanggal 22 Oktober 100.000.000,00, tanggal 22 Oktober 2010 Rp50.000.000,00 melalui ATM BCA;

- Kuitansi setoran an. JEFFRY MOTOH tanggal 20 Oktober 2010 20.000 USD ditotalkan Rp200.000.000,00 kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri;
- Pengambilan sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTOH di Bank Mandiri Rp500.000.000,00 kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri tanggal 05 September 2012;
- Pengambilan sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTOH di Bank Mandiri Rp500.000.000,00 kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri tanggal 05 September 2012;
- Kuitansi pada tanggal 7 april 2011 total 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dari Lk. SISWANTO NUGROHO kepada Lk. JEFFRY MOTOH;
- Kuitansi pada tanggal 11 Nopember 2011 Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dari Lk. SISWANTO NUGROHO kepada Lk. JEFFRY MOTOH dan Pr. IMELDA SUMARAUW;
- Pengembalian sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTTOH di Bank Mandiri Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) tanggal 12 September 2013;
- Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 99 dengan luas 1.779 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan alamat di Kel. Matani II Kota Tomohon;
- Akta Jual Beli No. 360/2013;
- Salinan Akta Jual Beli No. 80/2013;
- Surat Perjanjian tanggal 9 Juli 2013;
- Surat Perjanjian tersangka 12 September 2013;
- Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali: Somasi tanggal 19 September 2013, somasi tanggal 03 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada saksi korban INRITA S. WALELENG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan pada Pengadilan Negeri Tondano Nomor 12/PID.B/ 2014/ PN.Tdo., tanggal 22 April 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. JEFFRY FRANSJE MOTOH sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga bukan merupakan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memehntahkan barang bukti berupa:
 - Akta Pengikat Jual Beli No. 21 tanggal 23 Desember 2011;
 - Akta Kuasa Menjual No. 22 tanggal Desember 2011;
 - Akta Kuasa No. 23 tanggal 23 Desember 2011;
 - Kuitansi setoran/transfer uang Bank BRI an. IMELDA SUMARAUW tanggal 2 Agustus 2010 Rp400.000.000,00;
 - Kuitansi setoran/transfer uang Bank BCA an. SANDRA SOLANG, tanggal 20 Oktober 2010 Rp 185.000.000,00 tanggal 20 Oktober 2010 Rp100.000.000,00 tanggal 20 Oktober 2010 Rp215.000.000,00 tanggal 21 Oktober 2010, Rp100.000.000,00 tanggal 21 Oktober 2010 Rp50.000.000,00 melalui ATM BCA, tanggal 22 Oktober 100.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2010 Rp50.000.000,00 melalui ATM BCA;
 - Kuitansi setoran an. JEFFRY MOTOH tanggal 20 Oktober 2010 20.000 USD ditotalkan Rp200.000.000,00 kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri;
 - Pengambilan sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTOH di Bank Mandiri Rp500.000.000, kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri tanggal 5 September 2012;
 - Pengambilan sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTOH di Bank Mandiri Rp500.000.000,00 kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri tanggal 5 September 2012;
 - Kuitansi pada tanggal 7 April 2011 total Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dari Lk. SISWANTO NUGROHO kepada Lk. JEFFRY MOTOH;
 - Kuitansi pada tanggal 11 Nopember 2011 Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dari Lk. SISWANTO NUGROHO kepada Lk. JEFFRY MOTOH dan Pr. IMELDA SUMARAUW;
 - Pengembalian sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTTOH di Bank Mandiri Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) tanggal 12 September 2013;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 99 dengan luas 1.779 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan alamat di Kel. Matani II Kota Tomohon;
- Akta Jual Beli No. 360/2013;
- Salinan Akta Jual Beli No. 80/2013;
- Surat Perjanjian tanggal 9 Juli 2013;
- Surat Perjanjian tersangka 12 September 2013;
- Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali: somasi tanggal 19 September 2013, somasi tanggal 3 Oktober 2013;

Kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi INRITA SUSYANE WALELENG;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

6 Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2014/PN.Tdo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Mei 2014 dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

FAKTA PERSIDANGAN:



- 1 Sejak awal Terdakwa datang ke rumah saksi korban tanggal 2 Agustus 2010 bersama saksi Sandra Solang, untuk meminjam uang Rp400 juta. Alasan Terdakwa meminjam di hadapan saksi Sandra Solang dan saksi korban (Inrita S. Waleleng) bahwa Terdakwa mempunyai usaha penjualan rumah kayu di Papua New Guinea, dan saat itu butuh dana untuk memenuhi jumlah pesanan yang cukup banyak (menurut Terdakwa jumlahnya hingga ratusan). Dan Terdakwa saat itu menjelaskan bahwa uang pinjaman akan dikembalikan sekitar 2 minggu, atau paling lambat 1 bulan, karena saat ini Terdakwa sedang menunggu transferan dari rekan bisnisnya di Papua Nuguinea;

Karena saksi korban mengenal isteri Terdakwa semasa di kampung maka tentu saksi korban berkenan menerima kedatangan Terdakwa apalagi sebelumnya isteri Terdakwa sudah telepon ke saksi korban yang memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi Sandra Solang (yang juga dikenal saksi) akan datang ke rumah saksi korban;

Bahwa karena dasari oleh kepercayaan dan perasaan ingin juga membantu teman yang sedang kesulitan, maka saksi memberikan pinjaman sebanyak Rp400 juta, tanpa banyak syarat ini dan itu bahkan tanpa diketahui oleh suami saksi korban (SISWANTO NUGROHO). Apa lagi dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 159 atas nama Terdakwa sebagai jaminannya yang dua minggu kemudian diambil lagi oleh Terdakwa dengan alasan untuk dipinjam sebentar dan akhirnya tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi korban;

2. Ternyata 2 minggu berlalu dan 1 bulan pun telah lewat, Terdakwa tidak menepati janjinya mengembalikan uang Rp400 juta, yang telah dipinjamnya kepada saksi korban (INRITA S. WALELENG);

- 3 Selanjutnya setelah 2 bulan kemudian (tanggal 20 Oktober 2010), Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban bukan mau mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya (Rp400 juta), malah mau pinjam lagi dengan jumlah lebih besar (Rp1.000.000.000,00). Adapun untuk apa uang sebanyak itu Terdakwa masih menyampaikannya dengan alasan sama yaitu, untuk keperluan usaha pembuatan rumah kayu yang jumlah pesannya lebih besar lagi (ribuan unit) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan dikembalikan 1-2 (satu-dua) bulan kemudian bersama dengan pinjaman sebelumnya (Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah)) jadi nanti kembalikan sekaligus sejumlah Rp1.400.000.000,00 karena

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



Terdakwa sedang menunggu transferan dari rekan bisnisnya di Papua New Guinea;

4. Ternyata waktu pengembalian yang dijanjikan (1-2 bulan) itu pun untuk kesekian kalinya tidak ditepati oleh Terdakwa dan pinjaman itupun baru dibuatkan kuitansi tanda terimanya uang tersebut pada tanggal 7 April 2011..... ? itu pun setelah saksi korban yang datang ke Tomohon;

Dari fakta di atas nampak terang dan jelas, bahwa sejak awal Terdakwa ketika datang untuk meminjam uang dengan saksi tidak dengan itikad baik (*ungood faith*);

Dari fakta juga bahwa Terdakwa menggunakan keadaan palsu atau tidak menerangkan keadaan sebenarnya, melainkan keterangan tentang keadaan palsu atau menyesatkan karena usaha pembuatan rumah kayu sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Tidak ada alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa usaha rumah kayu Terdakwa benar ada dan berjalan dengan baik termasuk oleh saksi *a de charge* maupun dengan bukti surat, seperti MoU/Kontrak, SPK, bukti unit, yang selama ini dijadikan alasan Terdakwa ketika pinjam uang dari saksi korban;

5. Jika benar sesuai keterangan saksi *a de charge*, bahwa Terdakwa mempunyai usaha penjualan rumah kayu di Papua New Guinea dan hingga waktu persidangan usaha dimaksud masih berjalan, maka pertanyaannya berapa unit rumahkah yang telah dibuat dan dijual oleh para saksi selama bekerja di Papua New Guinea.....?, berapakah biaya produksi dan harga jual per-unitnya ?;

Bahwa keterangan saksi *a de charge* ini tidak didukung oleh alat bukti lain maka keterangan saksi ini harus ditolak;

Begitu juga dengan keterangan saksi *a de charge* yang menerangkan bahwa suami mereka bekerja di dengan Terdakwa di Papua New Guinea harus pula dikesampingkan karena saksi-saksi ini tidak mengetahui langsung, tentang pekerjaan suami mereka apakah benar bekerja dengan Terdakwa membuat dan menjual rumah kayu, karena tidak didukung oleh bukti surat yang menerangkan bahwa suami saksi benar bekerja dengan Terdakwa dan saksi ini tidak pernah datang atau melihat langsung keadaan suami saksi-saksi disana melainkan hanya mendengar atau mengetahui dari suami mereka ataupun Terdakwa, keterangan saksi demikian bersifat *de auditu*, karenanya harus dikesampingkan;

6. Keterangan 2 orang saksi *a de charge*, yang menerangkan bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah membeli masing-masing 1 unit rumah kayu dari saksi seharga Rp170 juta dan Rp85 juta, setelah itu tidak pernah lagi dan sesuai keterangan saksi



rumah yang dibeli tersebut akan di ekspor ke Papua New Guinea. Maka jika benar uang saksi yang diambil Terdakwa benar digunakan untuk usaha rumah kayu mengapa hanya 2 unit yang di beli Terdakwa dari para saksi dan seterusnya hingga perkara ini disidangkan di pengadilan Terdakwa tidak pernah membeli rumah kayu lagi dari para saksi..... Justru keterangan 2 saksi *a de charge* ini makin menegaskan bahwa hanya pernah membeli rumah kayu 1 kali masing-masing 1 unit dan itupun terjadi pada tahun 2010, dan dihubungkan dengan keterangan lain bahwa tukang yang bekerja pada Terdakwa di Papua New Guinea hanya 5 orang, maka mungkinkah Terdakwa mampu membuat dan menjual ratusan unit rumah dalam 1 tahun.... ? fakta ini semakin terang dan jelas bahwa Terdakwa sesungguhnya tidaklah memiliki usaha kayu sebagaimana pernah diterangkan kepada saksi;

7. Bahwa jika benar usaha kayu Terdakwa di Papua New Guinea, banyak pesanan seperti telah disampaikan kepada saksi korban dan di persidangan, maka mengapa jumlah tukang yang bekerja di sana hanya 5 orang....., maka berapa unit rumah kah yang dapat diselesaikan oleh 5 orang tukang dalam 1 bulan.....?;
8. Bahwa jika 5 orang tukang hanya mampu menyelesaikan tidak lebih dari 4 unit perbulan dan biaya produksinya hanya puluhan juta per unit, maka apakah bisa diterima logika..... alasan Terdakwa bahwa uang yang dipinjam dari saksi korban Rp2,2 miliar (sebelum pelunasan hutang Terdakwa di bank), digunakan seluruhnya untuk usaha jual rumah kayu tersebut ?;
9. Bahwa andai benar Terdakwa memiliki usaha penjualan rumah kayu dan uang yang dipinjam Terdakwa digunakan untuk usaha tersebut, sebagaimana pengakuan Terdakwa dan saksi *a de charge* benar ada dan masih berjalan, maka mengapa hingga waktu lebih dari 3 (tiga) tahun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi..... ? meskipun sebagian atau separuhnya....., malah yang terjadi setelah sekian lama tidak dapat mengembalikan uang saksi, Terdakwa malah kembali minta tambahan uang dan bahkan terakhir menyerahkan tanah dan rumahnya sebagai pengganti atas hutang yang tidak dapat dibayarnya;
10. Dari rangkaian fakta di atas, seandainya sebelumnya saksi tahu bahwa SHM yang dijual belikan masih dijamin dengan bank mandiri dan saksi harus menebus sejumlah total Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta Rupiah) lagi, maka pastilah saksi tidak mau membeli rumah Terdakwa tersebut;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



11. Tidak cukup disitu untuk meyakinkan saksi dalam jual beli dimaksud, Terdakwa memberikan jaminan tertulis (perjanjian) bahwa tanah dan rumah (2 SHM) yang telah dijual kepada Terdakwa akan dibeli kembali (pada tanggal 12 September 2013) oleh Terdakwa dan jika sampai batas waktu tidak ditepati oleh Terdakwa maka Terdakwa pun memberi jaminan tertulis lagi akan mengosongkannya pada tanggal 17 September 2013;

Jelas juga jadi fakta di persidangan meskipun, telah diberikan berbagai janji dan jaminan bahwa:

- Sertifikat SHM tanah dan rumah yang telah dijual belikan kepada saksi baru diserahkan kepada saksi setelah saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi;
- Dan selanjutnya SHM tanah dan rumah meskipun telah dibalik namakan atas nama saksi, tetapi hingga saat ini tidak pernah ada keinginan untuk diserahkan kepada saksi karena hingga saat ini tanah dan bangunan tersebut masih dikuasai dan ditinggali oleh Terdakwa;

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terang dan jelas bahwa usaha kayu sebagaimana pengakuan Terdakwa hanya digunakan sebagai modus Terdakwa untuk menyakinkan orang lain padahal hanya sebagai alat tipu muslihat (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya);

Fakta persidangan yang tak terbantahkan, bahwa dalil Terdakwa pinjam uang dari saksi korban berjumlah miliaran, ditambah hutang Terdakwa juga pada bank mandiri tidak mampu dibayar Terdakwa dan bahkan dilunasi saksi korban, ini menunjukkan bahwa usaha jual rumah kayu dengan jumlah pesanan ratusan dan ribuan tersebut terbukti tidak ada, melainkan hanya karangan Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban supaya diberi uang oleh saksi korban...;

Begitu juga dengan jual beli tanah (SHM) Terdakwa kepada saksi korban juga bagian dari tipu muslihat Terdakwa, karena faktanya sejak awal pengikatan beli Terdakwa telah menyembunyikan keadaan sesungguhnya bahwa SHM tersebut telah dijadikan jaminan hutang Terdakwa pada Bank Mandiri Manado, selain dari itu terbukti juga meskipun telah dibuat pengikatan jual beli Terdakwa tidak ada keinginan menyerahkan sertifikatnya kepada saksi korban melainkan setelah saksi korban melaporkannya ke Polisi. Dan selanjutnya meskipun surat tanah tersebut telah dibaliknamakan atas nama saksi, tapi faktanya tanah dan rumah tersebut tetap dikuasai Terdakwa dan tidak ada keinginan Terdakwa untuk menyerahkan kepada saksi korban bahkan Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi korban ke Polisi



dan fakta juga Terdakwa malah menggugat saksi korban secara perdata atas jual beli tanah tersebut... ;

Jadi seluruh tindakan Terdakwa terhadap saksi merupakan suatu rangkaian kebohongan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Sehingga seluruh perbuatan Terdakwa telah “terbukti” secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan menggunakan keadaan palsu (menyesatkan) atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang telah berhasil menggerakkan saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga telah merugikan saksi sebanyak Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah);

12 Bahwa jual beli tanah dan bangunan (2 SHM), terpaksa disetujui oleh saksi, karena pada saat Terdakwa datang ke-3 kalinya ke rumah saksi bukan mau melunasi hutang yang telah menjadi Rp1.400.000.000,00 dan melainkan untuk minta tambahan uang lagi sebesar Rp800.000.000,00 dan saat itulah Terdakwa menawarkan tanah dan rumahnya (2 SHM) sebagai konpensasi pembayaran hutang Terdakwa dan meskipun awalnya menolak karena tidak ada pilihan lain, maka saksi mau membelinya dengan harga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah). Dan hutang sejumlah $Rp1.400.000.000,00 + Rp800.000.000,00 = Rp2.200.000.000,00$ (dua miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi uang muka jual beli tanah dan rumah 2 SHM atas nama Terdakwa tersebut dan sisa pembayaran tinggal Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah);

13 Setelah dilakukan pengikatan jual beli, ternyata sertifikat tanah (SHM) dimaksud oleh Terdakwa telah dijadikan jaminan hutang (kredit) Terdakwa di Bank Mandiri sehingga untuk mendapatkan sertifikat tersebut saksi harus melunasi hutang Terdakwa pada Bank Mandiri. Akhirnya saksi membayar hutang Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Bank Mandiri Makasar, pembayaran hutang Terdakwa pada Bank Mandiri sebesar tersebut juga dimaksudkan sebagai tambahan pembayaran atas jual beli tersebut, sehingga menjadi Rp3.200.000.000,00 dan sisa pembayaran saksi tinggal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

14. Setelah saksi membayar hutang Terdakwa sejumlah (Rp 1 M) ke Bank Mandiri Makasar, ternyata saksi hanya menerima 1 Sertifikat (SHM) No. 159 sedangkan Sertifikat No. 99 tidak diserahkan oleh Terdakwa, setelah diminta dengan baik-baik tidak diserahkan juga oleh Terdakwa maka saksi melaporkannya ke Polisi. Setelah melapor ke Polisi baru Terdakwa mau menyerahkannya kepada saksi dengan syarat saksi harus menebusnya di Bank Mandiri sebesar Rp1.200.000.000,00 (dapat

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan bank, jaminan diikat untuk hutang sebesar Rp1.800.000.000,00) padahal kewajiban saksi hanya Rp300.000.000,00 jadi ada kelebihan pembayaran saksi Rp900.000.000,00 dan ternyata hingga akhir persidangan jangan kan diselesaikan membuat tanda terima senilai Rp900.000.000,00 tersebut Terdakwa tidak mau. Padahal meskipun uang sejumlah Rp 900 juta tidak diterima langsung Terdakwa melainkan untuk melunasi hutang Terdakwa;

Jadi menjadi sangat jelas bahwa dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

- Karena Terdakwa mengetahui bahwa kelebihan pembayaran tersebut telah diketahui sejak awal yang digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa pada bank mandiri, dimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 99 yang telah dijual kepada saksi, dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa;
- Bahwa pelunasan hutang Terdakwa justru atas permintaan Terdakwa kepada saksi agar Terdakwa terhindar dari panggilan Polisi, karena belum menyerahkan sertifikat atas tanah yang telah dijualnya kepada saksi;
- Terdakwa tidak memberitahukan sebelum dilakukan jual beli bahwa sertifikat tersebut telah dijaminkan di bank dengan jumlah hutang yang juga tidak pernah diberitahukan kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa kelebihan bayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) bukanlah uang hak Terdakwa melainkan milik saksi dan pembayaran uang itupun atas permintaan Terdakwa yang selanjutnya akan dikembalikan kepada saksi karenanya jika Terdakwa tidak mau mengakui dengan tidak mau mempertanggungjawabkannya kepada saksi maka tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

15. Keberatan atas putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa antara Terdakwa diyakini adanya kerjasama usaha:

- Didasarkan atas ada satu slip setoran saksi kepada Terdakwa tertulis "kerjasama" tidak berarti bahwa telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan saksi mengapa dalam slip setoran sebelumnya berjumlah puluhan tidak ada tulisan kerjasama;
- Pengakuan Terdakwa bahwa antara saksi dan Terdakwa ada kerjasama dan uang yang diterimanya merupakan penyertaan modal usaha;
- Tidak ada keterangan saksi yang menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan saksi ada kerja sama usaha, hal ini dipertegas lagi oleh saksi Sandra Solang sebagai



saksi kunci bahwa saksi sendiri tidak tahu benar tidaknya usaha pembuatan rumah kayu Terdakwa yang ada di Papua New Guinea, karena saksi tidak pernah melihatnya kesana. Melainkan kata Terdakwa saja;

- Tidak ada bukti perjanjian kerjasama secara tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- Jika benar antara saksi dan Terdakwa ada kerjasama, bagaimana pengaturan hak dan kewajiban masing-masing....., faktanya tidak ada bukti lain seperti rincian usaha, laporan rugi laba yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga bisa diketahui, bahwa usaha yang diakui Terdakwa tersebut benar ada tidaknya, untung atau rugi..... ?;

- Pengakuan Terdakwa bahwa adanya kerjasama antara saksi dan Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lain karenanya hal ini mempertegas, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi adalah melawan hukum. Karena cerita yang dikarang sendiri oleh Terdakwa sehingga sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi;

- Jika benar bahwa uang saksi sebagai penyertaan modal, lalu berapakah nilai proyek yang dikerjakannya..... ? berapa kewajiban saksi..... dan berapa kewajiban Terdakwa..... ?, dan dimana ketentuan tersebut diatur
..... ?;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang demikian makin mempertegas bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas uang yang telah diterimanya, dengan kata lain, istilah gaulnya Terdakwa ("pasangbadan");

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam mengadili perkara *a quo*, sangat tidak cermat, imparial yang telah mempertimbangkan pengakuan seorang Terdakwa yang tanpa didukung oleh alat bukti lain bahkan bertentangan dengan keterangan saksi, termasuk saksi kunci (Sandra Solang);

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Tondano, telah menyalahi ketentuan hukum acara karena Majelis justru terikat dengan pengakuan Terdakwa, padahal sebagaimana dimaklumi dalam ketentuan hukum acara pengakuan Terdakwa hanya merupakan keterangan bebas Yahya Harahap (sinar Grafika 2007 hal 331);

Fakta dalam persidangan, bahwa uang yang dipinjam dari saksi korban dengan alasan untuk untuk usaha jual beli rumah kayu sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



Terlebih lagi, Terdakwa bukan hanya tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban, bahkan Terdakwa juga mempunyai hutang di Bank Mandiri dan tidak dapat melunasinya lalu mengakali saksi korban dengan pura-pura menjual tanah miliknya yang telah dijaminan tersebut, hingga akhirnya saksi korban yang harus membayar lunas hutang Terdakwa pada Bank Mandiri;

Selanjutnya sesuai fakta persidangan, bahwa tanah yang telah dijual belikan tersebut meskipun telah dibaliknamakan atas nama saksi korban, namun tidak pernah ada keinginan Terdakwa menyerahkannya kepada saksi korban. Bahkan dengan tegas di hadapan persidangan Terdakwa mengakui bahwa tanah yang telah dijual belikan kepada saksi tersebut adalah tetap milik Terdakwa. Tidak cukup disitu Terdakwa pun, akan memperkarakan keabsahan jual beli tersebut;

Jadi menjadi sangat jelas meskipun dakwaan JPU sebagai dakwaan alternatif, tapi sesuai fakta persidangan bahwa seluruh dakwaan kesatu Pasal 378 dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena telah memenuhi seluruh unsur delik yang diatur dalam Pasal-Pasal kedua dakwaan tersebut;

Oleh karena itu berdasarkan Yuhsprudensi MA RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami untuk mengajukan Kasasi atas putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano tidak menerapkan hukum dengan tepat dalam memutus perkara tersebut pada tanggal 22 April 2014, yang telah menjatuhkan putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

- 1 Bahwa Terdakwa dan Sandra J. Solang menemui saksi korban Inrita Waleleng meminjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) akan dikembalikan dalam 2 (dua) minggu atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan



- karena belum dapat transfer dari Papua New Guinea dan saat itu Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 159 sebagai jaminan di Tomohon;
- 2 Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang lagi meminjam sertifikat tersebut;
 - 3 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa datang lagi meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan alasan mendapat pesanan ribuan rumah kayu, sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - 4 Bahwa pada tanggal 7 April 2011 saksi korban bersama suaminya Ir. Siswanto Nugroho datang ke Tomohon menagih hutang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa berdalih lagi dan menawarkan kerjasama;
 - 5 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 Terdakwa mengajak saksi Sandra J. Solang ke Jakarta menemui saksi korban dengan alasan Terdakwa mau menjual 2 (dua) bidang tanah dengan harga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah), yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 yang disepakati dengan DP Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), tanda terima kuitansi tanggal 11 Nopember 2011, sehingga jumlah seluruhnya yang telah diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta Rupiah);
 - 6 Bahwa 1 (satu) minggu kemudian diketahui ternyata 2 (dua) SHM tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa di Bank Mandiri Manado, lalu pemecahannya melalui Notaris Brian Janny Waleleng, S.H. dibuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21, Akta Kuasa Jual Nomor 22 dan Akta Kuasa Nomor 23 tanggal 23 Desember 2011;
 - 7 Bahwa tanggal 29 Agustus 2012 saksi korban melunasi pinjaman Terdakwa di Bank Mandiri Manado sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan saksi korban mengambil jaminan SHM Nomor 159;
 - 8 Bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa telah berkali-kali berbohong dan berarti pula Terdakwa telah tidak bertitikad baik, sehingga pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa membuat perdamaian, dengan membuat perjanjian yang isinya akan melunasi kewajiban Terdakwa di Bank Mandiri Manado. Bahwa SHM Nomor 99 tidak dapat dijual belikan kepada siapapun sampai dengan tanggal 16 September 2013. Jika Terdakwa melakukan, maka perjanjian dinyatakan gugur, dan SHM serta bangunan akan menjadi milik saksi korban;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



- 9 Bahwa sesuai bujukan Terdakwa, saksi korban melunasi hutang Terdakwa pada Bank Mandiri Manado sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk mengambil SHM Nomor 99, padahal sisa pembayaran tinggal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);
- 10 Bahwa di persidangan usaha pembuatan rumah kayu seperti yang disampaikan Terdakwa tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut berarti bahwa keadaan itu palsu dan menyesatkan. Terdakwa juga tidak menerangkan yang sebenarnya seperti adanya MoU, SPK, bukti transfer dari pembeli rumah kayu dan sebagainya;
- 11 Bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi *a de charge*, ternyata tidak dapat membuktikan adanya usaha rumah kayu oleh Terdakwa, karena itu keterangan saksi tersebut dikesampingkan;
- 12 Bahwa fakta yang menunjukkan bahwa pinjaman uang Terdakwa berjumlah miliaran rupiah, ditambah hutang Terdakwa pada Bank Mandiri Manado, lebih meyakinkan lagi bahwa usaha rumah kayu di Papua New Guinea itu hanya alasan belaka;
- 13 Bahwa tentang pernyataan pengosongan bangunan juga tidak terjadi walaupun SHM Nomor 59 dan SHM Nomor 99 telah diserahkan Terdakwa kepada saksi korban, dan sampai saat ini rumah tersebut masih ditempati Terdakwa dan istrinya, sehingga merugikan saksi korban senilai Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 12/PID.B/ 2014/PN.Tdo., tanggal 22 April 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah);
- Terdakwa sebagai Anggota DPRD tidak patut melakukan perbuatan *a quo*;
- Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Tdo. tanggal 22 April 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. JEFFRY F. MOTOH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Akta Pengikat Jual Beli Nomor 21 tanggal 23 Desember 2011;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Akta Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal Desember 2011;
- 3 Akta Kuasa Nomor 23 tanggal 23 Desember 2011;
- 4 Kuitansi setoran/transfer uang Bank BRI an. IMELDA SUMARAUW tanggal 02 Agustus 2010 Rp400.000.000,00;
- 5 Kuitansi setoran/transfer uang Bank BCA an. SANDRA SOLANG, tanggal 20 Oktober 2010 Rp185.000.000,00 tanggal 20 Oktober 2010 Rp100.000.000,00, tanggal 20 Oktober 2010 Rp215.000.000,00, tanggal 21 Oktober 2010 Rp100.000.000,00, tanggal 21 Oktober 2010 Rp.50.000.000,00, melalui ATM BCA, tanggal 22 Oktober 2010 Rp100.000.000,00, tanggal 22 Oktober 2010 Rp50.000.000,00 melalui ATM BCA;
- 6 Kuitansi setoran an. JEFFRY MOTOH tanggal 20 Oktober 2010 20.000 USD ditotalkan Rp200.000.000,00 kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri;
- 7 Pengambilan sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTOH di Bank Mandiri Rp500.000.000,00 kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri tanggal 05 September 2012;
- 8 Pengambilan sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTOH di Bank Mandiri Rp500.000.000,00 kuitansi setoran/transfer uang Bank Mandiri tanggal 05 September 2012;
- 9 Kuitansi pada tanggal 07 April 2011 total Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dari Lk. SISWANTO NUGROHO kepada Lk. JEFFRY MOTOH;
- 10 Kuitansi pada tanggal 11 Nopember 2011 Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Lk. SISWANTO NUGROHO kepada Lk. JEFFRY MOTOH dan Pr. IMELDA SUMARAUW;
- 11 Pengembalian sertifikat dan tunggakan JEFFRY MOTTOH di Bank Mandiri Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 12 Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 159 dengan luas 4.113 M2 (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) dengan alamat di Kelurahan Matani II Kota Tomohon;
- 13 Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 99 dengan luas 1.779 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan alamat di Kelurahan Matani II Kota Tomohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Akta Jual Beli Nomor 360/2013;
- 15 Salinan Akta Jual Beli No 80/2013;
- 16 Surat Perjanjian tanggal 9 Juli 2013;
- 17 Surat Perjanjian Tersangka 12 September 2013;
- 18 Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali: somasi tanggal 19 September 2013, somasi tanggal 03 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada saksi INRITA SUSYANE WALELENG;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 oleh Dr. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1138 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)